



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRDAUS;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 15 Mai 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Dorompama, Kerurahan Kendai
Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/169/XI/2016/Reskrim tertanggal 28 November 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 29 November 2016, Nomor: Sp. Han/123/XI/2016/Reskrim sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2016 Nomor : B-202/P.2.15/Euh.1/12/2016 sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2017 Nomor : PRINT-07/P.2.15/Euh.2/02/2017 sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 2 Maret 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Dpu sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Maret 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Dpu sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 2 Maret 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FIRDAUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol;
 - ½ (setengah) strip Tramadol dan dalam setengah strip berisikan 5 (lima) butir kapsul tramadol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-07/Dompu/03.17 tertanggal 22 Februari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS, pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, sekitar jam 23.00 wita bertempat di Taman Kota Kabupaten Dompu saksi DICKY MEGAWAN, saksi A. YASER dan saksi SAMSUL RIZAL yang merupakan anggota Kepolisian Resor Dompu mencari dan melakukan penggeledahan terhadap saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 7 kotak tramadol yang dalam setiap kotaknya berisi 5 papan/strip obat jenis tramadol, pada saat saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL ditanya mengenai obat jenis tramadol tersebut, saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL menjelaskan bahwa semua obat jenis tramadol tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 770.000.-. atas informasi dari saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi DICKY MEGAWAN, saksi A. YASER dan saksi SAMSUL RIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, saksi-saksi menemukan 15 strip/papan obat-obatan jenis tramadol yang tiap papan/strip berisi 10 butir obat Tramadol.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan introgasi, terdakwa mengakui bahwa tramadol yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga menjual obat jenis tramadol sebanyak 7 kotak tramadol yang dalam setiap kotaknya berisi 5 papan/strip obat jenis tramadol kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL dengan harga Rp. 770.000.-. atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa atas temuan obat jenis Tramadol selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh YOGI A. BASO MATARAM, S,Si, Apt selaku Ahli dengan kesimpulan : Tramadol yang diproduksi oleh PT. Promedrahardjo Farmasi Industri, Nomor Restrasi : GKL0533207101A1 adalah obat tanpa ijin edar (pembatalan ijin edar sesuai surat keputusan KA Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.01.15.02225 tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS, pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2016 atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, sekitar jam 23.00 wita bertempat di Taman Kota Kabupaten Dompu saksi DICKY MEGAWAN, saksi A. YASER dan saksi SAMSUL RIZAL yang merupakan anggota Kepolisian Resor Dompu mencari dan melakukan pengeledahan terhadap saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 7 kotak tramadol yang dalam setiap kotaknya berisi 5 papan/strip obat jenis tramadol, pada saat saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL ditanya mengenai obat jenis tramadol tersebut, saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL menjelaskan bahwa semua obat jenis tramadol tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 770.000.-. atas informasi dari saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi DICKY MEGAWAN, saksi A. YASER dan saksi SAMSUL RIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, saksi-saksi menemukan 15 strip/papan obat-obatan jenis tramadol yang tiap papan/strip berisi 10 butir obat Tramadol.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan introgasi, terdakwa mengakui bahwa tramadol yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga menjual obat jenis tramadol sebanyak 7 kotak tramadol yang dalam setiap kotaknya berisi 5 papan/strip obat jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi AGUS SETIAWAN Alias PAUL dengan harga Rp. 770.000.-. atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol tanpa memiliki ijin edar.

- Bahwa atas temuan obat jenis Tramadol selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh YOGI A. BASO MATARAM, S,Si, Apt selaku Ahli dengan kesimpulan : Tramadol yang diproduksi oleh PT. Promedrahardjo Farmasi Industri, Nomor Restrasi : GKL0533207101A1 adalah obat tanpa ijin edar (pembatalan ijin edar sesuai surat keputusan KA Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.01.15.02225 tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI SAMSUL RIZAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga mengedarkan obat Tramadol tanpa Ijin;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dorompuna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi Tramadol di Taman Kota Dompu kemudian atas informasi tersebut saksi dan saksi Dicky Megawan dan saudara Yaser menangkap saksi Ardiansyah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Setiawan di taman kota Kabupaten Dompu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) kotak tramadol yang dalam setiap kotak berisi 5 papan / strip obat jenis tramadol kemudian saat diinterogasi saksi Ardiansyah dan saksi Agus Setiawan mengakui obat jenis tramadol tersebut di beli dari terdakwa seharga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan didalam kamar terdakwa 15 papan / strip obat - obatan jenis tramadol kemudian terdakwa dan barang bukti bi bawa ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dari Bima;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI DICKY MEGAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga mengedarkan obat Tramadol tanpa Ijin;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dorompuna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi Tramadol di Taman Kota Dompu kemudian atas informasi tersebut saksi dan saksi Samsul Rizal dan saudara Yaser menangkap saksi Ardiansyah dan saksi Agus Setiawan di taman kota Kabupaten Dompu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) kotak tramadol yang dalam setiap kotak berisi 5 papan / strip obat jenis tramadol kemudian saat diinterogasi saksi Ardiansyah dan saksi Agus Setiawan mengakui obat jenis tramadol tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beli dari terdakwa seharga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan didalam kamar terdakwa 15 papan / strip obat – obatan jenis tramadol kemudian terdakwa dan barang bukti bi bawa ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dari Bima;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saudara Agus Setiawan telah digeledah dan ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Dompu di Taman Kota Dompu karena membawa 7 (tujuh) kotak tramadol yang dalam setiap kotak berisi 5 papan / strip obat jenis tramadol kemudian saksi memberitahukan tramadol tersebut di beli dari terdakwa seharga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli tramadol tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa tramadol tersebut akan digunakan oleh saksi bersama teman – teman saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, didalam kamar terdakwa ditemukan 15 papan / strip obat – obatan jenis tramadol kemudian terdakwa dan barang bukti bi bawa ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membaca keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

o **AHLI YOGI A. BASO MATARAM, S.Si, Apt:**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan ahli benar;
- Bahwa ahli mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena mengedarkan obat jenis Tramadol tanpa Ijin;
- Bahwa ahli menerangkan semua sediaan farmasi harus memiliki ijin edar sebelum diedarkan dipasaran;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polres Dompu, dan obat tersebut apabila digunakan menurut dosis yang tidak tepat obat tidak akan memberikan efek kesehatan yang merugikan namun obat tersebut dapat mengakibatkan kematian, serta obat yang tidak terdaftar tersebut (obat tanpa ijin edar) mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti mual, halusinasi, adiksi dan mengganggu fungsi organ dalam (ginjal / hati).
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin edar sediaan farmasi adalah BPOM RI, sedangkan untuk alat kesehatan adalah Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian, serta obat jenis tramadol yang diedarkan oleh terdakwa sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena diduga mengedarkan obat Tramadol tanpa Ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Rumah Terdakwa Lingkungan Dorompuna Kelurahan Kendai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis tramadol tersebut kepada saudara Ardiansyah dan saudara Agus Setiawan;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis tramadol tersebut dari saudara ACO yang ada di kota Bima seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai ijin menjual obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu bulan berjualan obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol dan $\frac{1}{2}$ (setengah) strip Tramadol dan dalam setengah strip berisikan 5 (lima) butir kapsul tramadol, barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yaitu di Lingkungan Dompompuna, Kelurahan Kendai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan obat Tramadol tanpa Ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat Tramadol tersebut kepada Ardiansyah dan Agus Setiawan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Tramadol tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Aco di Bima dengan harga Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau *Kedua* melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja Mengedarkan;
3. Unsur Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “barang siapa” yang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsur “Setiap Orang”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan FIRDAUS adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN;

Menimbang, bahwa meskipun obat-obatan kesehatan (in casu Tramadol) sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan. Untuk itu perlu dijaga mutu, keamanan dan kemanfaatannya. Sebab manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah perlu diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas peredaran gelapnya. Oleh karena itulah untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi dengan sengaja mengedarkan Obat-obatan (Tramadol) yang tidak ada ijin edarnya tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah, untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit, untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi di rumahnya karena telah menjual obat-obatan berupa tramadol tanpa ijin guna mendapatkan keuntungan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara terdakwa sebelumnya melakukan pembelian obat jenis Tramadol dari seseorang di Bima yang bernama Aco seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bungkusnya, kemudian oleh terdakwa dijual seharga Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tingkat pendidikan terdakwa, tentunya telah dapat membuktikan bahwa sejak semula terdakwa memang berkehendak untuk mengedarkan (melakukan jual-beli) obat-obatan tanpa ijin. Dengan demikian, tentunya unsur kesengajaan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dipandang telah mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut sesungguhnya dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, unsur dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa ada ijin telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3. UNSUR SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar. Sedangkan dalam bagian penjelasan pasal tersebut anatara lain dikemukakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diberi ijin edar dalam bentuk persetujuan pendaftaran harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli: YOGI A. BACO MATARAM, S.Si, Apt selaku petugas dari dinas kesehatan, ternyata saksi pernah memeriksa barang bukti dan dari pemeriksaan atas barang bukti tersebut, disimpulkannya barang tersebut belum ada surat ijin edarnya. Padahal, seharusnya ijin edar atas barang tersebut dikeluarkan oleh BPOM. Kalau sudah ada registrasinya akan diberi kode khusus, yakni kode CD untuk produk dalam negeri, dan CL untuk produk luar Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan di rumah terdakwa, dan para saksi maupun terdakwa sendiri telah menerangkan barang tersebut memang miliknya yang dibeli dari Aco seharga Rp100.000,-, maka unsur Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 50 (lima puluh) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol dan $\frac{1}{2}$ (setengah) strip Tramadol dan dalam setengah strip berisikan 5 (lima) butir kapsul tramadol, Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dipandang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRDAUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) strip Tramadol dan dalam setengah strip berisikan 5 (lima) butir kapsul tramadol;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **18 APRIL 2017**, oleh **SUBA'I, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

Hakim Ketua

TTD

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

M. ARIFUAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)